

Katalog: 4401001.71

STATISTIK KRIMINAL PROVINSI SULAWESI UTARA

2020

<https://sult.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**

STATISTIK KRIMINAL PROVINSI SULAWESI UTARA

2020

<http://sulut.bps.go.id>



STATISTIK KRIMINAL PROVINSI SULAWESI UTARA 2020

ISBN : 978-602-5673-65-8

Nomor Publikasi : 71000.2141

Katalog : 4401001.71

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : x + 32 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Penerbit :

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Pencetak :

CV. Bahu Bahtera Indah

Sumber Ilustrasi :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

www.freepik.com

id.pinterest.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Kriminal Provinsi Sulawesi Utara 2020 merupakan publikasi yang menyajikan data dan informasi terkait keamanan dan kriminalitas yang terjadi di Sulawesi Utara. Data yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara dan Polres/Polresta se-Sulawesi Utara. Selain itu, beberapa data pendukung lainnya diperoleh dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020 yang diselenggarakan oleh BPS.

Data dari kepolisian menggambarkan situasi keamanan yang diindikasikan dari banyaknya kejadian kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian. Sementara itu, data Podes menggambarkan situasi keamanan di wilayah desa/ kelurahan yang bersumber dari keterangan kepala desa/lurah. Karena cara pendekatan pengumpulan data yang berbeda, kedua jenis data tersebut tidak dapat secara langsung dibandingkan tetapi bisa saling melengkapi (komplementer).

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Manado, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Utara



Asim Saputra, SST, M.Ec.Dev



<https://sulut.bps.go.id>



TIM PENYUSUN
STATISTIK KRIMINAL SULAWESI UTARA 2020

Pengarah
Asim Saputra

Penanggung jawab
Sumbodo Aji Cahyono

Editor
Sumbodo Aji Cahyono
Lutfi Alfia

Naskah
Nurul Hidayah

Infografis
Nurul Hidayah

Desain Layout dan Cover
Nurul Hidayah

Tata Letak Layout
Nurul Hidayah

Pembuat Tabel dan Gambar
Nurul Hidayah



<https://sulut.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	V
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Sistematika Publikasi	4
Bab 2. Gambaran Umum Kriminalitas di Sulawesi Utara	7
2.1 Angka Kejahatan Secara Umum di Sulawesi Utara	7
2.2 Jenis Tindak Kejahatan	10
2.3 Korban Tindak Kejahatan menurut Jenis Kelamin	13
2.4 Fenomena Konflik Massal tahun 2020	15
2.5 Penyelesaian Tindak Kejahatan	17
Catatan Teknis.....	21
Sumber Data	21
Konsep dan Definisi	23
Lampiran.....	29



<https://sulut.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) Provinsi Sulawesi Utara, 2018-2020.....	8
Gambar 2.2	Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) Provinsi Sulawesi Utara, 2018-2020	10
Gambar 2.3	Karakteristik Korban Tindak Kejahatan di Sulawesi Utara Berdasarkan Jenis Kelamin, 2020 (dalam persen).....	14
Gambar 2.4	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Konflik/Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2020.....	15
Gambar 2.5	Angka Penyelesaian Tindak Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) Provinsi Sulawesi Utara, 2018-2020	18
Gambar 2.6	Angka Penyelesaian Tindak Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara	19



<https://sulut.bps.go.id>

01. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini kebutuhan akan rasa aman menjadi kebutuhan fundamental dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua setelah kebutuhan dasar manusia (sandang, pangan, papan). Hal ini menegaskan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia yang penting.

Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".



Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (*crime total*) dan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya



keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

1.2. Tujuan

Penulisan publikasi Statistik Kriminal Provinsi Sulawesi Utara 2021 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Kriminal Sulawesi Utara ini menyajikan data dan informasi tentang kejadian kejahatan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dan juga tingkat kabupaten/kota, khususnya yang terjadi pada tahun 2020. Namun, untuk memperoleh gambaran perkembangan antar tahun, beberapa karakteristik disajikan tren perkembangan tiap tahun seperti jumlah tindak pidana di Sulawesi Utara dan jumlah penyelesaian kejahatan. Untuk data Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan, data diperoleh dari Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara. Sejalan dengan hal tersebut, data jumlah kejahatan menurut jenisnya juga dikumpulkan dari seluruh Polres/Polresta di Sulawesi Utara. Untuk data konflik massal, satu-satunya sumber data yang digunakan berasal dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020.

1.4. Sistematika Publikasi

Publikasi ini terdiri dari tiga bagian yang terdiri dari Bab 1 yang menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup serta sistematika publikasi. Berikutnya, Bab 2 menjelaskan tentang metodologi yang meliputi sumber data, konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini. Pada bagian terakhir, Bab 3, menyajikan tentang perkembangan kriminalitas di Sulawesi Utara yang mencakup jumlah tindak kejahatan (*crime total*), risiko penduduk terkena



tindak kejahatan (*crime rate*), angka penyelesaian tindak kejahatan (*clearance rate*), jenis-jenis tindak kejahatan, dan informasi tentang perkelahian massal yang terjadi tahun 2020.

<https://sulut.bps.go.id>



<https://sulut.bps.go.id>

02. GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS DI SULAWESI UTARA

2.1. Angka Kejahatan Secara Umum di Sulawesi Utara


Indikator pertama yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan di suatu wilayah adalah jumlah tindak kejahatan (*crime total*). Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmatika sederhana yang menggabungkan semua jenis kejahatan dalam penghitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya (Savitz, 1978).

Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*)

Statistik ini menggambarkan jumlah kasus tindak kejahatan yang tercatat pada kurun waktu tertentu. Jumlah tindak kejahatan dalam publikasi ini didefinisikan sebagai peristiwa kriminal yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kepolisian dan peristiwa kriminal yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi, sekalipun tanpa pelaporan.

Salah satu kegunaan indikator ini adalah untuk memberi gambaran tentang jumlah tindak kejahatan yang tercatat pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat atau “*dark number*”. Diasumsikan semakin sedikit jumlah peristiwa kejahatan yang tercatat semakin baik kondisi keamanan di suatu wilayah.

Gambar 2.1 Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (Crime Total) Provinsi Sulawesi Utara, 2018-2020



Sumber: Polda Sulawesi Utara, 2018-2020

Selama periode tahun 2018-2020, jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan menunjukkan tren menurun. Jumlah kasus yang tercatat pada tahun 2018 sebanyak 9.794 kemudian terus menurun hingga 8.425 kasus pada tahun 2019. Tahun 2020 jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan meningkat menjadi 8.490 kasus.

Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)


Risiko penduduk terkena tindak kejahatan (*crime rate*) dalam publikasi ini didefinisikan sebagai peluang penduduk terkena tindak kejahatan. Biasanya dinyatakan pada setiap 100.000 penduduk. Risiko penduduk terkena tindak kejahatan merupakan hasil bagi jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan dengan jumlah penduduk.

Angka risiko penduduk terkena tindak kejahatan (*crime rate*) memberikan gambaran besarnya risiko kejadian tindak kejahatan yang kemungkinan akan dialami oleh masyarakat. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk. Semakin kecil angka risiko penduduk terkena tindak kejahatan mengisyaratkan semakin baik, karena peluang penduduk terkena tindak kejahatan semakin kecil.



Selama periode tiga tahun terakhir risiko penduduk terkena tindak kejahatan berangsur mengalami penurunan. Risiko penduduk terkena tindak kejahatan tahun 2018 sebesar 394 per seratus ribu penduduk, menurun menjadi 336 per seratus ribu penduduk di tahun 2019 dan turun kembali menjadi 324 per seratus ribu penduduk pada tahun 2020.

Gambar 2.2 Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*) Provinsi Sulawesi Utara, 2018-2020



Sumber: Polda Sulawesi Utara, 2018-2020

2.2. Jenis Tindak Kejahatan

Data dari Polda Sulawesi Utara menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jenis kejahatan paling tinggi di Sulawesi Utara adalah kejahatan terhadap fisik/badan sebanyak 2.833 kasus yang dilaporkan di Polda.

- **Kejahatan terhadap nyawa**

Kejahatan Terhadap Nyawa (*Pembunuhan/Homicide*) merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional, selain itu dari sisi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP Indonesia. Selama tahun 2020, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (*pembunuhan*) menurut laporan di Polda Sulawesi Utara ada sebanyak 55 kasus.

- **Kejahatan terhadap fisik/badan**

Kejahatan terhadap fisik termasuk di dalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selama tahun 2020 banyak kejadian kejahatan terhadap fisik/badan menurut laporan di Polda Sulawesi Utara ada sebanyak 2833 kasus. Adapun kejahatan penganiayaan ringan sebanyak 2451 kasus, penganiayaan berat sebanyak 30 kasus, serta kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 352 kasus.

- **Kejahatan terhadap kesusilaan**

Kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari jenis kejahatan perkosaan dan pencabulan. Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) menurut laporan di Polda Sulawesi Utara terdapat sebanyak 367 kasus.

- **Kejahatan terhadap kemerdekaan orang**

Kejahatan terhadap kemerdekaan orang terdiri dari jenis kejahatan penculikan dan mempekerjakan anak di bawah umur. Untuk kejadian kejahatan penculikan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 2 kasus menurut laporan di Polda Sulawesi Utara.

- **Kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan**

Pada tahun 2020 jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan menurut laporan di

Polda Sulawesi Utara ada sebanyak 31 kasus. Adapun yang termasuk dalam kejahatan tersebut adalah pencurian dengan kekerasan atau dengan menggunakan senjata tajam/senjata api.

- **Kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan**

Dalam klasifikasi kejahatan ini yang termasuk adalah Pencurian, Pencurian dengan Pemberatan, Pencurian Kendaraan Bermotor, Pengrusakan atau Penghancuran Barang, Pembakaran dengan Sengaja, dan Penadahan. Selama tahun 2020 jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan menurut laporan di Polda Sulawesi Utara sebanyak 1467 kasus. Adapun kejahatan pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengrusakan, pembakaran dan penadahan.

- **Kejahatan terkait narkoba**

Pada tahun 2020, jumlah kejadian kejahatan terkait narkoba menurut laporan di Polda Sulawesi Utara ada sebanyak 46 kasus.

- **Kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi**

Menurut laporan di Polda Sulawesi Utara, kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi selama tahun 2020 sebanyak 975 kasus. Adapun kejahatan penipuan sebanyak 484 kasus,


penggelapan sebanyak 487 kasus, serta korupsi sebanyak 4 kasus.

- **Kejahatan terhadap ketertiban umum**

Kejahatan terhadap ketertiban umum menurut laporan di Polda Sulawesi Utara pada tahun 2020 ada sebanyak 22 kasus.

2.3. Korban Tindak Kejahatan menurut Jenis Kelamin


Pada publikasi ini korban tindak kejahatan disajikan menurut jenis kelamin. Korban tindak kejahatan merujuk pada tindak kejahatan yang dilaporkan di setiap Polres. Gambaran korban tindak kejahatan tahun 2020 menurut tindak kejahatan yang dialami dan jenis kelaminnya dapat dicermati pada Gambar 2.3.



Berdasarkan jenis kelamin, kebanyakan korban tindak kejahatan adalah laki-laki. Jika melihat karakteristik korban menurut jenis tindak kejahatan, lebih banyak penduduk laki-laki dibanding perempuan yang menjadi korban, kecuali pada tindak kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu

sebesar 53 persen korban kejahatan terhadap kesusilaan adalah perempuan.

Gambar 2.3 Karakteristik Korban Tindak Kejahatan di Sulawesi Utara berdasarkan Jenis Kelamin, 2020 (dalam persen)




Sumber: Polres se-Sulawesi Utara, 2020

2.4 Fenomena Konflik Massal Tahun 2020

Lingkungan aman adalah dambaan semua masyarakat Indonesia. Tetapi ternyata keadaan aman yang diidamkan belum terpenuhi sepenuhnya. Salah satu ancaman yang sering terjadi adalah konflik yang muncul di lingkungan. Perkelahian antar warga masih terjadi, perkelahian pelajar sering kita lihat, pertentangan antar suku masih terjadi dan yang paling sering dilihat adalah bentrok warga dengan aparat penegak hukum.

Konflik yang muncul di masyarakat bisa diukur dari statistik konflik yang bisa dikeluarkan dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilakukan BPS. Podes dilaksanakan setiap 4 tahun sekali, namun mulai tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya, pemutakhiran data Podes akan dilaksanakan setiap tahun dalam bentuk “*Living Document*” yang dapat dilakukan updating data secara berkala.

Gambar 2.4 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengalami Konflik/Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota Di Sulawesi Utara, 2020



Sumber: Podes, 2020

Sebaran jumlah desa/kelurahan yang mengalami konflik/kejadian perkelahian massal di Provinsi Sulawesi Utara menurut kabupaten/kota disajikan pada Gambar 2.4 di atas. Secara keseluruhan, terdapat 40 desa/kelurahan (1,18 persen) di Sulawesi Utara yang pernah terjadi konflik

di masyarakatnya yang terjadi sepanjang tahun 2020. Podes 2020 mencatat bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow adalah wilayah dengan jumlah desa dengan kejadian konflik massal terbanyak se-Sulawesi Utara yaitu 13 desa. Jika dirinci menurut penyebab perkelahian massalnya, 1 kejadian disebabkan karena harta, 3 kejadian yang terjadi disebabkan karena asmara, 19 kejadian yang terjadi disebabkan karena keramaian, 1 kejadian yang terjadi disebabkan karena keramaian dan ideologi, dan 16 kejadian yang terjadi disebabkan alasan lainnya.

Jika dilihat dari inisiator yang aktif dalam menyelesaikan konflik di Sulawesi Utara, persentase terbanyak berasal dari aparat pemerintah (40 persen) dan aparat pemerintah bersama aparat keamanan (17,5 persen). Hal ini



mengindikasikan bahwa konflik massal yang terjadi dapat terselesaikan dengan cepat apabila aparat pemerintah dan aparat keamanan turun tangan untuk memediasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi.

2.5. Penyelesaian Tindak Kejahatan

Angka penyelesaian tindak kejahatan dalam publikasi ini didefinisikan sebagai persentase tindak kejahatan yang diselesaikan oleh polisi. Angka penyelesaian tindak kejahatan merupakan proporsi antara jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan dan jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan pada kurun waktu tertentu. Suatu tindak kejahatan dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian, apabila:


- berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaan;
- dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang;
- telah diselesaikan oleh polisi berdasarkan azas *Plichtmatigheid* (kewajiban berdasarkan kewenangan hukum);
- kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi polisi;
- tersangka meninggal dunia;
- kasus kedaluwarsa

Semakin besar angka penyelesaian tindak kejahatan menunjukkan semakin besar tindak kejahatan yang berhasil diselesaikan oleh kepolisian.

Gambar 2.5. menunjukkan gambaran kondisi penyelesaian tindak kondisi penyelesaian tindak kejahatan oleh Polda Sulawesi Utara. Perkembangan penyelesaian tindak kejahatan selama tahun 2018 hingga tahun 2020 tercatat mengalami dinamika. Besarnya persentase tindak

kejahatan pada tahun 2018 tercatat 69,53 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 71,26 persen. Selanjutnya tahun 2020 angka penyelesaian tindak kejahatan mengalami penurunan dengan persentase sebesar 69,42 persen.


Gambar 2.5 Angka Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*) Provinsi Sulawesi Utara, 2018-2020



Sumber: Polda Sulawesi Utara, 2018-2020

Gambaran kondisi penyelesaian tindak kondisi penyelesaian tindak kejahatan menurut kabupaten/kota se-Sulawesi Utara disajikan pada Gambar 2.6. Angka Penyelesaian Tindak Kejahatan Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah di atas 90 persen. Angka penyelesaian tindak kejahatan yang terendah adalah Kota Kotamobagu yaitu sebesar 57,19 persen dan Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 58,11 persen.

Gambar 2.6 Angka Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*) menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara



Sumber: Polda Sulawesi Utara, 2020



<https://sulut.bps.go.id>

CATATAN TEKNIS

SUMBER DATA

Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari beberapa sumber diantaranya:

1. Data jumlah tindak kejahatan (*crime total*), jumlah kejadian kejahatan menurut jenis kejahatan, dan jumlah kasus yang diselesaikan bersumber dari Polda Sulawesi Utara dan dari Polres/Polresta se-Sulawesi Utara.
2. Data pendukung lainnya yang meliputi jumlah desa dengan kejadian konflik massal berasal dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020

Metadata

Data kriminalitas/tindak kejahatan dalam publikasi ini bersumber dari 15 Polres/Polresta di Sulawesi Utara yaitu Manado, Bitung, Tomohon, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Talaud, dan Kepulauan Sangihe yang dikumpulkan oleh BPS kabupaten/kota masing-masing. Hal yang sama oleh BPS Provinsi dalam mengumpulkan data

terkait statistik keamanan yang bersumber dari data Polda Sulawesi Utara menggunakan kuesioner Statistik Politik dan Keamanan (Stat Polkam). Data yang bersumber dari Polda Sulawesi Utara bukan menyatakan agregat dari data-data yang tercatat di Polres/Polresta.

Kegiatan pengumpulan data statistik keamanan ini dilakukan oleh BPS setiap tahunnya. Data tersebut diperoleh oleh pihak kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Biasanya kasus tersebut dinyatakan sebagai jumlah lapor. Jumlah lapor tersebut dilakukan pencatatan secara elektronik oleh pihak kepolisian. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan pencatatan terhadap jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi dan jumlah korban kejahatan.

Statistik Potensi Desa (Podes)

Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan BPS. Potensi Desa (podes) merupakan satu-satunya data berbasis kewilayahan yang dihasilkan oleh BPS. Pendataan Podes dilakukan di seluruh wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan/Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT) di seluruh Indonesia. Awalnya, Pendataan Podes diselenggarakan setiap tiga tahun atau dua tahun sebelum pelaksanaan sensus. Namun sehubungan dengan semakin mendesaknya kebutuhan data Podes yang



terkini, maka sejak tahun 2019 Podes dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini disebut dengan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Podes).

Responden pendataan Podes adalah kepala desa/lurah atau aparat desa/kelurahan lainnya, (seperti sekretaris desa, bendahara, ketua/anggota baperkam), dan narasumber lainnya (seperti guru, pendeta, dokter, perawat, kader, petugas penyuluh pertanian, dan lain-lain) yang tinggal di dalam wilayah desa/kelurahan.

Data dan informasi yang dikumpulkan diantaranya adalah tentang luas wilayah, jumlah satuan lingkungan setempat (SLS) di bawah desa, keadaan geografis, topografis, lokasi desa, jumlah dan struktur penduduk berikut dengan struktur perekonomian desa, berbagai informasi mengenai ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Selain itu, podes juga mencakup data dan informasi tentang kejadian perkelahian massal, dan banyaknya tindak kejahatan yang terjadi di desa/kelurahan.

KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, penjelasan mengenai konsep dan definisi pada bagian ini akan diuraikan di bawah ini.

KONSEP-KONSEP KRIMINALITAS DALAM LAPORAN DATA KRIMINALITAS

A. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran

1. Tindak Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. Peristiwa yang Dilaporkan ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
3. Peristiwa yang Diselesaikan oleh Kepolisian, adalah:
 - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*.
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian.

- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang sudah kadaluarsa

B. Pelaku Kejahatan

Yang dimaksud pelaku kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

C. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari

D. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak, atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

E. Korban

Korban Kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

KONSEP-KONSEP KEJAHATAN DALAM PODES

A. Kejahatan/Kriminalitas

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada pengakuan, pemahaman, dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Podes lebih fokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

B. Konflik Massal

Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi:

- **Perkelahian antar kelompok masyarakat** adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.
- **Perkelahian warga antar desa/kelurahan** adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.
- **Perkelahian warga dengan aparat keamanan** adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.
- **Perkelahian warga dengan aparat pemerintah** adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.
- **Perkelahian antar pelajar/mahasiswa** adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.
- **Perkelahian antar suku/etnis** adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari. Lainnya: perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

PENJELASAN TEKNIS

1. ANGKA KEJAHATAN PER 100.000 PENDUDUK (*CRIME RATE*)

$$Crime\ rate = \frac{\text{jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{jumlah penduduk}} \times 100.000$$

2. PERSENTASE PENYELESAIAN PERISTIWA KEJAHATAN (CRIME CLEARANCE)

$$\text{Crime clearance} = \frac{\text{jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100$$

<https://sulut.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel 1. Jumlah Kejahatan Berdasarkan Data Polda Sulawesi Utara di Sulawesi Utara, 2020

Tahun	Lapor	Selesai
2020	8.425	8.490

Sumber: Polda Sulawesi Utara, 2020

Tabel 2. Jumlah Korban Kejahatan Menurut Jenisnya di Provinsi Sulawesi Utara, 2020

No	Kelompok Kejahatan		Lapor	Selesai
1	Kejahatan terhadap Nyawa	Pembunuhan	55	55
2	Kejahatan terhadap Fisik/Badan	Penganiayaan Ringan	2451	1826
		Penganiayaan Berat	30	19
		Kekerasan Dalam Rumah Tangga	352	290
3	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Perkosaan	33	22
		Pencabulan	334	297
4	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	Penculikan	2	1
		Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-	-
5	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan	31	2
		Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	-	-
		Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)	-	-

No	Kelompok Kejahatan	Lapor	Selesai	
6	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	Pencurian	907	494
		Pencurian dengan Pemberatan	80	49
		Pencurian Kendaraan Bermotor	147	66
		Pengrusakan/Penghancuran Barang	306	168
		Pembakaran dengan Sengaja	17	10
		Penadahan	10	10
7	Kejahatan Terkait Narkotika	Narkotika dan Psikotropika	46	46
8	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	Penipuan/Perbuatan Curang	484	242
		Penggelapan	487	289
		Korupsi	4	4
9	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	22	19

Sumber: Polda Sulawesi Utara, 2020

Tabel 3. Jumlah Desa Yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Ada Kejadian Perkelahian Massal
Bolaang Mongondow	13
Minahasa	4
Kepulauan Sangihe	-
Kepulauan Talaud	-
Minahasa Selatan	3
Minahasa Utara	-
Bolaang Mongondow Utara	-
Kepulauan Sitaro	4
Minahasa Tenggara	1
Bolaang Mongondow Selatan	-
Bolaang Mongondow Timur	-
Manado	6
Bitung	9
Tomohon	-
Kotamobagu	-
TOTAL	40

Sumber: Podes 2020

Tabel 4. Jumlah Desa Berdasarkan Inisiator Penyelesaian Masalah di Provinsi Sulawesi Utara, 2020

Kabupaten/Kota	A	B	C	D	E	F	G	H
Bolaang Mongondow	9	1	2	-	1	-	-	-
Minahasa	-	-	-	-	-	3	-	1
Kepulauan Sangihe	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Talaud	-	-	-	-	-	-	-	-
Minahasa Selatan	-	2	1	-	-	-	-	-
Minahasa Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolaang Mongondow Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Sitaro	-	1	-	1	2	-	-	-
Minahasa Tenggara	-	-	1	-	-	-	-	-
Bolaang Mongondow Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolaang Mongondow Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	4	-	1	-	-	-	1	-
Bitung	3	3	1	-	-	2	-	-
Tomohon	-	-	-	-	-	-	-	-
Kotamobagu	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	16	7	6	1	3	5	1	1

Sumber: Podes 2020

Keterangan:

A : Aparat Keamanan

B : Aparat Pemerintah

C: Aparat Keamanan dan Pemerintah

D : Tokoh Masyarakat

E : Aparat Keamanan, Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat

F : Aparat Keamanan, Pemerintah, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama

G: Lainnya

H: Aparat Keamanan, Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan lainnya

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sulut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jl. 17 Agustus Manado 95119 | Telp (0431) 847044 | Mailbox: bps7100@bps.go.id

Instagram: @bpsprovusulut | Facebook: BPS Provinsi Sulawesi Utara | Youtube: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Website: <https://sulut.bps.go.id>

ISBN 978-602-5673-65-8 (PDF)



9 786025 673658